



PENETAPAN

Nomor 42 /Pdt G/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama antara:

Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI, tempat kedudukan Jl. Jendral Sudirman 354 002/001, Klampok, Godong, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Jateng Kantor Pusat Jl.Kartini Nomor 11 Semarang cq Kantor Cabang Jl. Bhayangkara No.5 Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan Jl. Jendral Sudirman No 47 Jajar Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Gedung Keuangan Negara II Lt 4 Jl. Imam Bonjol Nomor 1D Lamper Lor Semarang 50142 Provinsi Jawa Tengah disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pwd



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pihak Penggugat hadir, sedangkan Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 26 September 2022 Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pwd yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dapat berpedoman kepada Hukum Acara Perdata dalam 271 RV yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum para Tergugat menyampaikan jawaban oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan a quo oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencatat pencabutan gugatan dalam buku register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 272 Rv;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pwd adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencatat perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pwd pada register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.546.000,- (Satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing Hakim Anggota dibantu Warkhamni Eka Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.115.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Pemberitahuan Pencabutan	: Rp. 271.000,00
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Pemberitahuan Pencabutan	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp. 1.546.000,00

(Satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pwd